



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ridho Agung Bin Sugio;
2. Tempat lahir : Pejambon (Pesawaran);
3. Umur/Tanggal lahir : 16/5 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Warung Gunung Desa Karang Sari
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Anak Ridho Agung Bin Sugio ditangkap tanggal 18 Agustus 2020;

Anak Ridho Agung Bin Sugio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Yusroni, S.H., M.H., Aira Darmayanti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Propinsi Lampung, berkantor di Puri Besakih Blok EE 5 Taman Puri Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/UPTD-UUPA/V.09/2020 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor register: 345/SK/2020 tanggal 3 September 2020;

Anak didampingi oleh Edy Rusiyanto selaku Pembimbing Kemasyarakatan, dan Ibu Darsini selaku orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ridho Agung Bin Sugio bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ridho Agung Bin Sugio berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti :
 - 1 (satu) buah sibel;
 - 1 (satu) gulung kabel;Dikembalikan kepada saksi Eko Haryoko;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak Ridho Agung Bin Sugio bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Kalianda *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Anak Ridho Agung Bin Sugio, bersama keempat kawannya yakni saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot (penuntutan dilakukan terpisah) berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, namun hingga pukul 00.00 WIB, karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Anak Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun IA Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, saksi Eko Wardoyo berkata “ada bor boran baru” lalu disambut oleh saksi Rama dengan kata-kata “ayok kita angkat aja”, hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Ridho Agung mulai menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjol oleh saksi Ridho Agung dengan menggunakan besi, setelah itu saksi Yusril bersama saksi Eko Wardoyo mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi Yusril memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Eka Wardoyo memotong paralon untuk mengambil sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi Yusril hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh saksi Eko Wardoyo, sedangkan anak Ridho menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu beramai-ramai kembali memasuki paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya anak Ridho Agung bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo;

- Bahwa keesokan harinya anak Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot, kembali berkumpul untuk menjual mesin sibel dan kabel milik orang lain melalui facebook, lalu mengiklankannya lewat facebook, hingga akhirnya diketahui oleh saksi Eko Haryoko selaku pemilik mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi Eko Haryoko berpura-pura hendak membeli mesin sibel dan kabel-kabel tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil jual beli mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi Eko Haryoko melaporkan anak Ridho Agung bersama keempat kawannya tersebut ke polsek Jati Agung, hingga akhirnya anak Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas polsek Jati Agung dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Jati Agung untuk diproses secara hukum;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin sibel dan kabel tersebut, telah habis dibagi-bagi baik untuk anak Ridho Agung maupun saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot;
- Bahwa atas perbuatan Anak Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi Eko Haryoko selaku pemilik barang, kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

KEDUA:

Bahwa Anak Ridho Agung Bin Sugio bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Kalianda *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Anak Ridho Agung Bin Sugio, bersama keempat kawannya yakni saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot (penuntutan dilakukan terpisah) berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, namun hingga pukul 00.00 WIB, karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Anak Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Saksi Andi Saputra Bin Kenot hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun IA Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, saksi Eko Wardoyo berkata “ada bor boran baru” lalu disambut oleh saksi Rama dengan kata-kata “ayok kita angkat aja”, hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Ridho Agung mulai menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjol oleh saksi Ridho Agung dengan menggunakan besi, setelah itu saksi Yusril bersama saksi Eko Wardoyo mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi Yusril memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya saksi Eka Wardoyo memotong paralon untuk mengambil sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi Yusril hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh saksi Eko Wardoyo, sedangkan anak Ridho menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu beramai-ramai kembali memasukan paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Anak Ridho Agung bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo;

- Bahwa keesokan harinya Anak Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot, kembali berkumpul untuk menjual mesin sibel dan kabel milik orang lain melalui facebook, lalu mengiklankannya lewat facebook, hingga akhirnya diketahui oleh saksi Eko Haryoko selaku pemilik mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi Eko Haryoko berpura-pura hendak membeli mesin sibel dan kabel-kabel tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil jual beli mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi Eko Haryoko melaporkan anak Ridho Agung bersama keempat kawannya tersebut ke polsek Jati Agung, hingga akhirnya Anak Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas polsek Jati Agung dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Jati Agung untuk diproses secara hukum;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin sibel dan kabel tersebut, telah habis dibagi-bagi baik untuk Anak Ridho Agung maupun saksi Yusril Bin Sarudin saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot;
- Bahwa atas perbuatan Anak Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin, saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi Eko Haryoko selaku pemilik barang, kurang lebih sebesar Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Haryoko Bin Mardiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ridho Agung Bin Sugio dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel milik saksi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya, tetapi pada pada hari Selasa tanggal Agustus 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Pak Saniin, tukang sumur yang membuat sumur untuk saksi, memberitahu saksi lewat telepon bahwa 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel telah hilang;
 - Bahwa saksi melihat media sosial Face Book, ada yang menawarkan mesin air (sibel) bekas, setelah saksi perhatikan, persis seperti milik saksi yang hilang, lalu saksi pura-pura berniat membeli dan janji bertemu dengan penjual dan barang tersebut, akhirnya saksi yakin bahwa mesin itu milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambilnya, dan alat apa yang digunakan;
 - Bahwa setelah mengetahui keberadaan barang tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek Jati Agung, kemudian Ridho Agung Bin Sugio dan temannya diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa selain kedua 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel, tidak ada barang lain yang hilang, tetapi ada beberapa pipa-pipa air yang rusak/pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini sekira Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga Anak Ridho Agung Bin Sugio pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan perdamaian, saksi sudah memaafkannya, tetapi proses hukum harus tetap berjalan agar menjadi efek jera atau pembelajaran kepada Anak Ridho Agung Bin Sugio dan orang lain;
 - Bahwa Pak Saniin pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah kejadian itu, dan Pak Saniin tidak mengatakan uang darimana atau uang apa, dan saksi pergunakan untuk membeli mesin air (sibel);
 - Bahwa saksi membeli mesin air (sibel) yang baru dari toko;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saniin Bin Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ridho Agung Bin Sugio dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel milik saksi Eko Haryoko pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya, tetapi pada pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sekira pukul 09.00 WIB, saat saksi datang ke lokasi pembuatan sumur bor milik Eko Haryoko, saksi melihat 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel telah sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian saksi memberitahu Eko Haryoko lewat telepon bahwa 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel telah hilang, tidak lama Eko Haryoko datang ke lokasi dan memang benar seperti yang saksi katakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambilnya, dan alat apa yang digunakan, karena saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa setelah mengetahui keberadaan barang tersebut, selanjutnya Eko Haryoko melaporkan kejadian ke Polsek Jati Agung, kemudian Ridho Agung Bin Sugio dan teman-temannya diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa pihak keluarga Anak Ridho Agung Bin Sugio pernah datang ke rumah Eko Haryoko untuk meminta maaf dan perdamaian, tetapi Eko Haryoko meminta Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga Anak Ridho Agung Bin Sugio tidak sanggup;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Andi Saputra Bin Kenot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ridho Agung Bin Sugio dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel milik saksi Eko Haryoko pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama Ridho Agung Bin Sugio, Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin, Eko Wardoyo dan Hikram Ramadahan sedang kumpul-kumpul di rumah Eko Wardoyo, awalnya kami berencana untuk mencari burung, tetapi saat kami melintas lolaki pembuatan sumur bor, kami melihat ada 1 (satu) unit mesin air (Sibel) sedang terpasang lengkap dengan kabel-kabelnya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eko Wardoyo yang mempunyai ide untuk mengambil mesin air (Sibel) tersebut;
 - Bahwa saksi bersama Ridho Agung Bin Sugio, Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin, Eko Wardoyo dan Andi Saputra mengambilnya secara bersama-sama dengan cara mengangkat mesin ke atas dan kemudian mematahkan pipa (paralon) dengan tangan dan kaki;
 - Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Ridho Agung Bin Sugio membantu mengangkat dengan memegang gear box;
 - Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin membantu mengangkat/menarik mesin ke atas;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Hikram Ramadhan Bin Kosasih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ridho Agung Bin Sugio dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel milik saksi Eko Haryoko pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama Ridho Agung Bin Sugio, Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin (berkas terpisah), Eko Wardoyo dan Andi Saputra sedang kumpul-kumpul di rumah Eko Wardoyo, awalnya kami berencana untuk mencari burung, tetapi saat kami melintas lolaki pembuatan sumur bor, kami melihat ada 1 (satu) unit mesin air (Sibel) sedang terpasang lengkap dengan kabel-kabelnya;
 - Bahwa Eko Wardoyo yang mempunyai ide untuk mengambil mesin air (Sibel) tersebut;
 - Bahwa saksi bersama Ridho Agung Bin Sugio, Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin (berkas terpisah), Eko Wardoyo dan Andi Saputra mengambilnya secara bersama-sama dengan cara mengangkat mesin ke atas dan kemudian mematahkan pipa (paralon) dengan tangan dan kaki;
 - Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Ridho Agung Bin Sugio membantu mengangkat dengan memegang gear box;
 - Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin membantu mengangkat/menarik mesin ke atas;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi membantu mengangkat/menarik mesin ke atas dan juga membantu menggulung kabel;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. **Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ridho Agung Bin Sugio dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel milik saksi Eko Haryoko pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 WIB, saya bersama Ridho Agung Bin Sugio, Hikram Ramadhan, Eko Wardoyo dan Andi Saputra sedang kumpul-kumpul di rumah Eko Wardoyo, awalnya kami berencana untuk mencari burung, tetapi saat kami melintas lolaki pembuatan sumur bor, kami melihat ada 1 (satu) unit mesin air (Sibel) sedang terpasang lengkap dengan kabel-kabelnya;
 - Bahwa Eko Wardoyo yang mempunyai ide untuk mengambil mesin air (Sibel) tersebut;
 - Bahwa saksi bersama Ridho Agung Bin Sugio, Hikram Ramadhan, Eko Wardoyo dan Andi Saputra mengambilnya secara bersama-sama dengan cara mengangkat mesin ke atas dan kemudian mematahkan pipa (paralon) dengan tangan dan kaki;
 - Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Ridho Agung Bin Sugio membantu mengangkat dengan memegang gear box;
 - Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin membantu mengangkat/menarik mesin ke atas;
 - Bahwa peran saksi membantu mengangkat/menarik mesin ke atas dan juga membantu menggulung kabel;
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin air (sibel) telah dijual oleh Eko Wardoyo melalui media sosial Face Book;
 - Bahwa saksi mendapat bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Eko Wardoyo hasil penjualan 1 (satu) unit mesin air (Sibel) tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga saksi pernah datang ke rumah Eko Haryoko untuk meminta maaf dan perdamaian, tetapi Eko Haryoko mengatakan sudah memaafkan saksi, tetapi proses hukum harus tetap berjalan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel milik Eko Haryoko pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Anak bersama Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin (berkas terpisah), Hikram Ramadhan, Eko Wardoyo dan Andi Saputra sedang berkumpul di rumah Eko Wardoyo, awalnya kami berencana untuk mencari burung, tetapi saat kami melintas lokasi pembuatan sumur bor, kami melihat ada 1 (satu) unit mesin air (Sibel) sedang terpasang lengkap dengan kabel-kabelnya;
- Bahwa Eko Wardoyo yang mempunyai ide untuk mengambil mesin air (Sibel) tersebut;
- Bahwa Anak bersama Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin (berkas terpisah), Hikram Ramadhan, Eko Wardoyo dan Andi Saputra mengambilnya secara bersama-sama dengan cara mengangkat mesin ke atas dan kemudian mematahkan pipa (paralon) dengan tangan dan kaki;
- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Anak membantu mengangkat dengan memegang gear box;
- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin membantu mengangkat/menarik mesin ke atas;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin air (Sibel) telah dijual oleh Eko Wardoyo melalui media sosial Face Book;
- Bahwa Anak mendapat bagian Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Eko Wardoyo hasil penjualan 1 (satu) unit mesin air (sibel) tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Darsini, orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga menyerahkan sepenuhnya mengenai penghukuman Anak kepada Hakim Pengadilan Negeri Kalianda;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga meminta hukuman Hakim yang seringannya dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sibel;
2. 1 (satu) gulung kabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Anak Ridho Agung Bin Sugio, bersama keempat kawannya yakni saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot (penuntutan dilakukan terpisah) berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, namun hingga pukul 00.00 WIB, karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Anak Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Saksi Andi Saputra Bin Kenot hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun IA Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, saksi Eko Wardoyo berkata "ada bor boran baru" lalu disambut oleh saksi Rama dengan kata-kata "ayok kita angkat aja", hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Ridho Agung mulai menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjol oleh saksi Ridho Agung dengan menggunakan besi, setelah itu saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) bersama saksi Eko Wardoyo mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya saksi Eka Wardoyo memotong paralon untuk mengambil sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh saksi Eko Wardoyo, sedangkan anak Ridho menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu beramai-ramai kembali memasukan paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Anak Ridho Agung bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Andi Saputra Bin Kenot pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo;

- Bahwa keesokan harinya Anak Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot, kembali berkumpul untuk menjual mesin sibel dan kabel milik orang lain melalui facebook, lalu mengiklankannya lewat facebook, hingga akhirnya diketahui oleh saksi Eko Haryoko selaku pemilik mesin sibel dan kabel tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Haryoko berpura-pura hendak membeli mesin sibel dan kabel-kabel tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil jual beli mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi Eko Haryoko melaporkan Anak Ridho Agung bersama keempat kawannya tersebut ke polsek Jati Agung, hingga akhirnya Anak Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas polsek Jati Agung dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Jati Agung untuk diproses secara hukum;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin sibel dan kabel tersebut, telah habis dibagi-bagi baik untuk Anak Ridho Agung maupun saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah) pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot;
- Bahwa atas perbuatan Anak Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi Eko Haryoko selaku pemilik barang, kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Anak oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Ridho Agung Bin Sugio sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Anak, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Anak, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Anak sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Anak Ridho Agung Bin Sugio, bersama keempat kawannya yakni saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot (penuntutan dilakukan terpisah) berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, namun hingga pukul 00.00 WIB, karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Anak Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Saksi Andi Saputra Bin Kenot hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun IA Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, saksi Eko Wardoyo berkata “ada bor boran baru” lalu disambut oleh saksi Rama dengan kata-kata “ayok kita angkat aja”, hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Ridho Agung mulai menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjil oleh saksi Ridho Agung dengan menggunakan besi, setelah itu saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) bersama saksi Eko Wardoyo mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya saksi Eka Wardoyo memotong paralon untuk mengambil sibel, dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena susah akhirnya bergantian dengan saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh saksi Eko Wardoyo, sedangkan anak Ridho menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu beramai-ramai kembali memasukan paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Anak Ridho Agung bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Anak Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot, kembali berkumpul untuk menjual mesin sibel dan kabel milik orang lain melalui facebook, lalu mengiklankannya lewat facebook, hingga akhirnya diketahui oleh saksi Eko Haryoko selaku pemilik mesin sibel dan kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eko Haryoko berpura-pura hendak membeli mesin sibel dan kabel-kabel tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil jual beli mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi Eko Haryoko melaporkan Anak Ridho Agung bersama keempat kawannya tersebut ke polsek Jati Agung, hingga akhirnya Anak Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas polsek Jati Agung dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Jati Agung untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan mesin sibel dan kabel tersebut, telah habis dibagi-bagi baik untuk Anak Ridho Agung maupun saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah) pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenot sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi Eko Haryoko selaku pemilik barang, kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Anak Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot untuk mengambil mesin sibel dan kabel milik saksi Eko Haryoko, yang menyebabkan saksi Eko Haryoko mengalami kerugian sekitar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Anak Ridho Agung Bin Sugio, bersama keempat kawannya yakni saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot (penuntutan dilakukan terpisah) berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, namun hingga pukul 00.00 WIB, karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Anak Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Saksi Andi Saputra Bin Kenot hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun IA Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, saksi Eko Wardoyo berkata "ada bor boran baru" lalu disambut oleh saksi Rama dengan kata-kata "ayok kita angkat aja", hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Ridho Agung mulai menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjol oleh saksi Ridho Agung dengan menggunakan besi, setelah itu saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) bersama saksi Eko Wardoyo mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya saksi Eka Wardoyo memotong paralon untuk mengambil sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi Yusril (Anak dalam perkara



terpisah) hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh saksi Eko Wardoyo, sedangkan anak Ridho menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu beramai-ramai kembali memasuki paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Anak Ridho Agung bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya persekutuan atan kerja sama antara Anak Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot untuk melakukan pencurian, sehingga menurut Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Anak Ridho Agung Bin Sugio, bersama keempat kawannya yakni saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot (penuntutan dilakukan terpisah) berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, namun hingga pukul 00.00 WIB, karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Anak Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Saksi Andi Saputra Bin Kenot hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun IA Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, saksi Eko Wardoyo berkata “ada bor boran baru” lalu disambut oleh



saksi Rama dengan kata-kata “ayok kita angkat aja”, hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Ridho Agung mulai menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjol oleh saksi Ridho Agung dengan menggunakan besi, setelah itu saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) bersama saksi Eko Wardoyo mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya saksi Eka Wardoyo memotong paralon untuk mengambil sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh saksi Eko Wardoyo, sedangkan anak Ridho menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu beramai-ramai kembali memasukan paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Anak Ridho Agung bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP di atas Hakim menilai perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kalianda agar menjatuhkan hukuman terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman (*sentencing* atau *starftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan kadar tindak pidana yang lakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku masih anak-anak/ dibawah umur, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga Orang Tua, hubungan antara anggota Keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah agar Anak Ridho Agung Bin Sugiyo dijatuhi pidana dengan syarat dalam bentuk pelayanan masyarakat di Masjid At'Taubah yang terletak di Jl. Pangeran Senopati Gang Alam Baru Dusun 2B Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk membantu Pengurus Masjid dalam penyelenggaraan kebersihan (marbot);

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak, Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan orangtua Anak yang mewakili Keluarga Anak tersebut yang menyatakan bahwa Keluarga Anak menyerahkan hukuman yang pantas kepada Pengadilan yang memutus perkara ini dan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuhan pidana kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan Saksi korban, keluarga maupun masyarakat, serta membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dihukum penjara atau pidana berupa perampasan kemerdekaan bagi Anak, dihubungkan dengan saran dari Petugas Balai Pemasyarakatan, Hakim Anak dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan, hal ini mengingat hukuman tersebut bukan hanya bertujuan untuk membuat jera Anak, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu bahwa tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda merupakan masalah yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran dari petugas Balai Pemasyarakatan yaitu agar Anak Ridho Agung Bin Sugiyo dijatuhi pidana dengan syarat dalam bentuk pelayanan masyarakat di Masjid At'Taubah akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara, dan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharapkan hukuman yang dikenakan terhadap Anak akan menjadi peringatan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti maka haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Apabila dihubungkan dengan perkara yang dilakukan oleh Anak yang masih dibawah umur ini, Hakim Anak berpendapat bahwa sedapat mungkin penjatuhan hukuman harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, oleh karena status Anak diharapkan meskipun pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan, akan tetapi waktu untuk Anak menjalani sisa hukuman tersebut janganlah terlalu lama agar tidak menimbulkan efek negatif bagi diri Anak, baik untuk perkembangan fisik maupun mental Anak, serta adanya cap/ penilaian buruk dari masyarakat kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Anak berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sibel;
2. 1 (satu) gulung kabel;

Oleh karena telah disita dari pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eko Haryoko;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Anak bersikap sopan di persidangan;
2. Anak mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang;
4. Anak belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Ridho Agung Bin Sugio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ridho Agung Bin Sugio oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) di Jl. Ikatan Saudara No.39 Masgar Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sibel;
 - 1 (satu) gulung kabel;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eko Haryoko;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh Deka Diana, S.H., M.H., kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan dihadiri oleh Anak, Edy Rusyanto, selaku Petugas

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas kelas II Bandar Lampung, Penasihat Hukum Anak dan dihadiri Darsini selaku Orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H..

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)